



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobunggadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155

Konawe - Sulawesi Tenggara 93400

www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAaha NO. W21-A5/SK. 93/PS.00/9/2021

TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR TAHUN 2021

Ketua Pengadilan Agama Unaaha

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban para pihak yang berperkara untuk melakukan upaya damai melalui lembaga Mediasi utamanya dalam perkara Perdata, maka untuk melaksanakan hal tersebut dipandang perlu menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Unaaha
 - Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Hakim pada Pengadilan Agama Unaaha maka Penunjukan Mediator harus diperbaharui kembali
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai mediator sambil menunggu adanya tenaga-tenaga mediator dari non Hakim yang telah bersertifikat.
- Mengingat
- Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor W21-A5/SK.62/PS.00/2/2021 tanggal 4 Februari 2021;
- Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAaha TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR TAHUN 2021
- Kedua : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Unaaha;
- Ketiga : Mediator tersebut melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 01 September 2021
Ketua,

Narmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
NIP. 19720525 199802 2 001

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA**
 Nomor : W21-A5/SK.93/PS.00/9/2021
 Tanggal : 01 September 2021
 Tentang : Penunjukan Mediator Tahun 2021

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.	S1. IAIN Makassar S2 . UMI Makassar	Ketua/Hakim Madya Muda	-
2.	Sudirman M, S.H.I., M.E.	S1. IAIN Makassar S2. STAIN Kendari	Wakil Ketua/Hakim Pratama Utama	-
3.	Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I.,M.H.	S1 . UIN Maulana Malik Malang S2. UIN Sunan Kalijaga	Hakim Pratama	Sertifikat No.487/Bld/MA- RI/Mediator/2019 Tgl 1 s.d 6 April 2019
4.	Dita Wardhani Muntalib,,Lc.,M.H.	S1 .Al Azhar Kairo S2. UII Yogyakarta	Hakim Pratama	Sertifikat No.900/Bld/MA- RI/Mediator/2019 Tgl 1 s.d 6 April 2019
5	Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.	S1. UIN Alauddin Makassar	Hakim Pratama	Sertifikat No.505/Bld/MA- RI/Mediator/2019 Tgl 1 s.d 6 April 2019
6.	Nurul Aini, S.H.I.	S1. UIN Maulana Malik Malang	Hakim Pratama	Sertifikat No.1412/Bld/MA- RI/Mediator/2019 Tgl 24 s.d 28 Juni 2019



Najmiah Sunusi, S.Ag.M.H.
 NIP. 19720525 199802 2 001